



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG :

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Perkreditan Kecamatan merupakan perusahaan daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 jo. Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan sumber pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan dibidang jasa perbankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan dana dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah termaksud harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2004 Nomor 07 Seri D1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai

3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, selanjutnya disebut PDPK adalah perusahaan daerah perkreditan Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Mande, Cugenang, Campaka, Pagelaran dan Kecamatan Cibinong milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/ badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai modal PDPK.
9. Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada PDPK baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
10. Kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro, selanjutnya disebut KUMKM adalah kelompok usaha menengah kecil dan mikro di wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PDPK adalah :

- a. meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat dan/atau KUMKM guna pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha;
- c. mewujudkan PDPK yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing serta meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- d. pemenuhan modal dasar.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PDPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDPK sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 pada pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara pengaturan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDPK diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (3) Tata cara Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, peruntukannya bagi pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kredit produktif dan/atau kredit KUMKM.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian laba dari penyertaan modal daerah kepada PDPK yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



HERI SUPARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 5.